

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

BIRO KEPEGAWAIAN

DIPUBLIKASIKAN PADA : MINGGU, 04 JANUARI 2015 00:00:00, DIBACA : 56.877 KALI

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 67 dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 66, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. pengelolaan urusan pengadaan pegawai
2. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai
3. pengelolaan urusan pengembangan pegawai
4. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro